

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK

Nomor SOP	: 02/SKIPM.PNK/i/2025
Tgl Pembuatan	: 06 Januari 2025
Tgl Efektif	: 15 Januari 2025
Tgl Pengesahan	: 08 Janyar 2929 0
Disahkan oleh	E wayen, S.St.Pi
Nama SOP	: Keberatan Informasi Publik

D	asaı	r Hukum	Kualifi	kasi Pelaksana			
	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik			
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik			
		tentang Keterbukaan Informasi Publik					
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang	3	Mempunyai communication skill			
		Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi			
	5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
		Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan					
K		kaitan	Perala	tan/Perlengkapan			
		SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK			
		SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet			
L	3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)					
P	erin	gatan		atan dan Pendataan			
				Buku Tamu/Agenda			
			2	Daftar pemohon			

		Pelaksana			Mı			
No.	Kegiatan	Petugas Pemohon Layanan Informasi Informasi Kementerian		Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu Output		Keterangan
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan inofrmasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik				Surat keberatan informasi publik Formulir pengajuan keberatan informasi			Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan				Formulir pengajuan keberatan informasi		1. Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumuplan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID				Daftar informasi publik Surat keberatan informasi Notulensi rapat Nota dinas	1	Informasi/Doku men	
4	Membuat konsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang				Disposisi Informasi/Dokumen		Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajuka				1. Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	